

# Pinjaman Berjangka



Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang lebih bersifat permanen, tidak fluktuatif, musiman atau berdasar kontrak dan sesuai dengan siklus bisnis debitur.



## RINGKASAN PRODUK

- Maks. 12 bulan dan dapat diperpanjang.
- Dalam mata uang Rupiah, limit pinjaman maks. per debitur untuk seluruh produk di SMBC Indonesia Micro Business adalah Rp. 3 miliar.
- Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT.
- Dapat bersifat *revolving* ataupun *non revolving*.
- Jangka waktu promes minimum 1 (satu) bulan atau jatuh tempo promes tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas PB (mana yang lebih pendek).
- Penarikan dananya dapat dilakukan secara bertahap maupun untuk jumlah seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan debitur.



## BIAYA



- Suku bunga pinjaman bersifat tetap (fixed rate) dan efektif dan dapat di-review sewaktu-waktu sesuai kebijakan SMBC Indonesia.
- Bunga pinjaman dihitung secara harian dari saldo debit rekening giro debitur dan dibebankan secara otomatis.

\*) Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.



## PERSYARATAN & TATA CARA

- Usaha debitur berjalan min. 2 (dua) tahun.
- Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan SMBC Indonesia.
- Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasarkan hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau OJK, ataupun masuk dalam daftar hitam di Bank Indonesia dan / atau OJK.
- Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan.

## INFORMASI TAMBAHAN



- Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, SMBC Indonesia berhak menolak permohonan kredit debitur.
- **Jika memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), dan/atau Team Leader (TL) di cabang SMBC Indonesia terdekat atau dapat menghubungi SMBCI Care 1500 365.**